

49. Permohonan pengolahan kembali atau pemusnahan Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pembayaran cukai yang dimasukkan ke dalam pabrik yang berasal dari peredaran bebas

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	Ketentuan Umum:
		1. Subjek Cukai yang berhak adalah Pengusaha Pabrik/Importir
		2. Barang Kena Cukai yang telah dilunasi
		cukainya yang dilunasi dengan cara
		pembayaran:
		a. EA yang dibuat di Indonesia, dan/atau;
		b. MMEA yang dibuat di Indonesia dengan kadar EA s.d. 5 (lima persen).
		Persyaratan:
		1. Dokumen Cukai :
		a. atas EA dan MMEA s.d. 5% :dokumen cukai yang paling sedikit memuat identitas perusahaan, jumlah dan jenis barang kena cukai, jumlah cukai yang harus dibayar dan bukti pembayaran melalui bank atau melalui pos persepsi.
		b. atas EA yang berasal dari impor: dokumen cukai yang memuat dokumen kepabeanan disertai dengan bukti pembayaran melalui bank devisa persepsi atau pos persepsi.
		2. Pengolahan kembali atau pemusnahan BKC
		yang dimasukkan ke dalam pabrik yang
		berasal dari peredaran bebas hanya dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam
		satu tahun anggaran, kecuali setelah
mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Wilayah DJBC.		
3. Pengusaha Pabrik harus memberitahukan		
secara tertulis kepada Kepala Kantor sebelum memasukan barang kena cukai yang telah dilunasi		
dalam pabrik untuk diolah kembali atau		
dimusnahkan dengan menggunakan dokumen Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5).		
4. Pemasukan kembali barang kena cukai dari peredaran bebas ke dalam pabrik untuk diolah		
kembali atau dimusnahkan dilaksanakan		
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal CK-5.		

		<p>5. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 4 tidak dipenuhi, atas pengolahan kembali di pabrik atau pemusnahan barang kena cukai yang bersangkutan tidak diberikan pengembalian cukai.</p> <p>6. Apabila tanggal pemasukan jatuh pada hari libur atau yang diliburkan, maka pemasukan dilakukan pada hari kerja terakhir sebelum hari libur atau yang diliburkan.</p>
2	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	<p>1. Pengusaha Pabrik mengajukan pemberitahuan kepada KPU BC/KPPBC yang mengawasi dengan menggunakan dokumen CK-5 (Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai) terhadap Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia yang akan diolah kembali atau dimusnahkan dan berada di peredaran bebas sebelum dilakukan penarikan ke dalam pabrik.</p> <p>2. Pengusaha Pabrik melakukan pemasukan kembali BKC dari peredaran bebas paling lama 30 hari sejak tanggal CK-5 dan memberitahukan kedatangan BKC ke dalam pabrik kepada Pejabat Bea dan Cukai pada KPU BC/KPPBC.</p> <p>3. Pejabat Bea dan Cukai pada KPU BC /KPPBC melakukan pemeriksaan atas Barang Kena Cukai yang akan diolah kembali atau dimusnahkan dengan disaksikan oleh Pengusaha Pabrik dan menuangkannya dalam BACK-1 (Berita Acara Pemeriksaan) dan melakukan penyegelan terhadap BKC yang akan diolah Kembali</p> <p>4. Sebelum pengolahan kembali atau pemusnahan atas Barang Kena Cukai yang telah dilakukan pemeriksaan, Pengusaha Pabrik mengajukan pemberitahuan kepada KPU BC/KPPBC yang mengawasi dengan menggunakan dokumen PBCK-3 (Pemberitahuan Pemusnahan atau Pengolahan Kembali Barang Kena Cukai dan Perusakan Pita Cukai) dengan melampirkan BACK-1 dan CK-5.</p>

		<p>5. Berdasarkan dokumen PBCK-3:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Dalam hal nilai cukai melebihi Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan diberitahukan kepada KPPBC:<ul style="list-style-type: none">i. Pejabat Bea dan Cukai pada KPPBC menerbitkan Surat Rekomendasi Persetujuan Pemusnahan atau Pengolahan Kembali untuk disampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai pada Kanwil DJBC.ii. Pejabat Bea dan Cukai pada Kanwil DJBC menerbitkan Surat Persetujuan Pemusnahan atau Pengolahan Kembali dan Pembentukan Tim Pengawas.b. Dalam hal nilai cukai tidak melebihi Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan diberitahukan kepada KPPBC, Pejabat Bea dan Cukai pada KPPBC menerbitkan Surat Persetujuan Pemusnahan atau Pengolahan Kembali dan Pembentukan Tim Pengawas.c. Dalam hal diberitahukan kepada KPU BC, Pejabat Bea dan Cukai pada KPU BC menerbitkan Surat Persetujuan
--	--	--

		<p>Pemusnahan atau Pengolahan Kembali dan Pembentukan Tim Pengawas.</p> <p>6. Berdasarkan Pembentukan Tim Pengawas oleh Pejabat Bea dan Cukai pada Kanwil DJBC/KPU BC/KPPBC, Tim Pengawas melakukan pemeriksaan BKC bersangkutan dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemusnahan atau pengolahan kembali Barang Kena Cukai dan menuangkannya dalam BACK-3 (Berita Acara Pemusnahan atau Pengolahan Kembali Barang Kena Cukai).</p> <p>7. Pengusaha Pabrik menerima lembar tembusan BACK-3</p>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>Norma Waktu Pelayanan terbagi menjadi:</p> <p>1. Jangka Waktu penerbitan BACK-1 atas Pemeriksaan Barang Kena Cukai yang dimasukkan ke dalam pabrik yang berasal dari peredaran bebas adalah 5 (lima) hari kerja sejak Pengusaha memberitahukan seluruh BKC yang diajukan dimusnahkan atau diolah kembali telah masuk ke dalam pabrik.</p> <p>2. Jangka waktu penerbitan Surat Persetujuan KPU BC/KPPBC atau Surat Rekomendasi dari KPPBC ke Kanwil adalah 3 (tiga) hari kerja sejak PBACK-3 dan BACK-1 diterima lengkap dan benar.</p> <p>3. Jangka waktu penerbitan Surat Persetujuan dari Kanwil adalah 14 (empat belas) hari kerja sejak Surat Rekomendasi KPPBC diterima lengkap dan benar.</p>
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	BACK-3 lembar tembusan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html atau ke email pengaduan.beacukai@customs.go.id</p> <p>2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta - 13230</p> <p>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja</p>

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

No.	Komponen	Keterangan
-----	----------	------------

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.04/2008 tentang Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda; 3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-28/BC/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-34/BC/2013 tentang Pengolahan Kembali atau Pemusnahan Barang Kena Cukai Yang Dibuat Di Indonesia Dalam Rangka Pengembalian Cukai
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana-prasarana atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan berjalan sesuai standar, antara lain: loket pelayanan, meja, kursi, lemari, komputer, printer, alat komunikasi, mesin fax, mesin foto kopi dll. 2. Sarana-prasarana Teknologi Informasi terkait pelayanan yang ada seperti CEISA dan ExSIS ataupun aplikasi mandiri lainnya. 3. Sarana/prasarana bagi pelanggan pengguna jasa layanan seperti ruang tunggu pelayanan, toilet umum, halaman parkir dll.
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pangkat/ Golongan Minimal II/a 2. Memiliki pengetahuan terkait fasilitas cukai 3. Memiliki kemampuan teknis terkait Kepabeanan dan Cukai 4. Menguasai aplikasi ExSIS dan sistem pendukung lainnya 5. Memiliki sikap profesional, integritas, ketekunan, kecermatan, dan tanggung jawab.
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan pengawasan melekat secara berjenjang mulai dari atasan langsung hingga Pimpinan Unit Kerja terkait; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah, pengawasan oleh unit Kepatuhan Internal, dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan
5	Jumlah Pelaksana	<p>Maksimal terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 5 (lima) s.d. 8 (delapan) pegawai pada KPUBC/KPPBC tergantung pada tipologi kantor. b. 5 (lima) s.d. 8 (delapan) pegawai pada Kanwil DJBC.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan Norma Waktu yang ditetapkan.
7	Jaminan Keamanan Dan keselamatan Pelayanan	Pelayanan akan diberikan semaksimal mungkin kepada pihak yang meminta pelayanan sepanjang memenuhi persyaratan

8	Evaluasi kinerja	<ol style="list-style-type: none">1. Nilai Kinerja Pegawai2. Survey Kepuasan Pelanggan3. Sistem Pengaduan Masyarakat Pelaksana.
---	------------------	---